



**BAWASLU**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ENDE**

Jalan : Bahkti No.05 Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara  
Email : [bawastuende@gmail.com](mailto:bawastuende@gmail.com)  
Laman : [ende.bawaslu.go.id](http://ende.bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ENDE**

**NOMOR : 01/SK/K-Bawaslu-Ende/PPID/I/2023**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayan keterbukaan informasi public;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- c. Bahwas penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- 1. Menetapkan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2023;
  - 2. Masa Kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2023 mulai tanggal 02 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023
- Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Ende;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Tanggal : 02 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

KETUA



Dr. NATSIR B. KOTTEN, M.Pd

Lampiran I : Surat Keputusan Badan  
Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Ende  
Nomor : 01/SK/K-Bawaslu-  
Ende/PPID/1/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2023**

| NO<br>1 | NAMA<br>2                  | JABATAN<br>3        | TUGAS<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KET<br>5 |
|---------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.      | Dr. Natsir B. Kotten, M.Pd | Pembina             | Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi public yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan. |          |
| 2.      | Basilius Wena, SH          | Tim<br>Pertimbangan | Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.                                                                           |          |
| 3.      | Maria Uria Ie, S.Akun      | Tim<br>Pertimbangan | Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.                                                                           |          |

|    |                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4. | Rasyid Abubakar, S.Sos                           | Atasan PPID       | Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5. | Sukirman Mahmud                                  | PPID              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ;</li> <li>b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh informasi Publik.</li> <li>c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;</li> <li>d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan Laporan kepada Komisi Informasi;</li> <li>e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan</li> <li>f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ;</li> <li>g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilindungan Bawaslu ;</li> <li>h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ;</li> <li>i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ;</li> <li>j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan</li> <li>k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.</li> </ul> |  |
| 6. | 1. Abubakar AR, SE<br>2. Ferdinandus Anadena, SH | Petugas Pelayanan | a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Bahruddin L. Gani, ST<br>4. Densiana Syah, SE<br>5. Wolfgang N. Sanggu, S.Kom<br>6. Abdurahim S. Putra, SH<br>7. Wahyudin W. Dala, SH<br>8. Blasius Sedi, SE<br>9. Yahona Theresia Sagho, SH<br>10. Latifa Putri Hutami, S.Ikom | Informasi/<br>Anggota | 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku regiter;<br>2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;<br>3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi<br>4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;<br>5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan<br>6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.<br>b. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan<br>c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di : Ende

Tanggal : 02 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

KETUA,



Dr. NATSIR B. KOTTEN, M.Pd